



# BUMN/BUMD Merugi Tak Perlu Dipertahankan

YOGYA (KR) - Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satunya dimaksudkan untuk menggerakkan roda perekonomian, sehingga diharapkan terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dari pendirian perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada gunanya untuk terus mempertahankan BUMN atau BUMD jika terus dalam kondisi merugi.

"Pasalnya, meski tidak semua kerugian yang dialami BUMN atau BUMD berkaitan dengan korupsi. Namun, kerugian yang menimpa suatu perusahaan negara



Alexander Marwata

atau milik daerah menjadi penanda, ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan BUMN atau BUMD tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam acara bincang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) bertajuk "Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan

Pengawasan" secara daring, Kamis (8/9). Menurut Marwata, kalau kerugiannya sudah bertahun-tahun dan tidak memberikan manfaat buat negara dan

\* Bersambung hal 7 kol 1

## BUMN/..... Sambungan hal 1

daerah, tetapi malah menggerogoti anggaran, tak perlu dipertahankan. "Kalau perusahaan negara atau perusahaan daerah itu rugi dan komisaris atau pemegang saham tertinggi ingin mempertahankan, kan harus terus ditopang keuangan perusahaan itu. Dari mana sumber uangnya? Itu biasanya juga dari anggaran negara. Tidak ada gunanya perusahaan-perusahaan negara atau BUMD itu yang rugi terus kita pertahankan," tegasnya.

Hadir di acara ini Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paku Alam X secara daring dari Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan. Mendampingi Wagub, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wijos Santoso, Direktur Utama PT Tarumartani 1918, Direktur Utama PT Anindya Mitra, Direktur Utama PDAB Tirtatama DIY, Direktur Utama Bank BPD DIY serta tamu undangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Alexander Marwata mengatakan, pengelolaan BUMN merupakan tanggung jawab para anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas. Selain itu, kerugian yang dialami BUMN juga menjadi tanggung jawab anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas.

Mengacu pada peraturan pemberlakuan di lingkup BUMN tersebut, Marwata menyebutkan, KPK dan Kemendagri menginginkan agar berbagai ketentuan dan aturan yang terdapat dalam peraturan tersebut bisa diterapkan di BUMD.

Dengan demikian, lanjutnya, di masa mendatang, baik direksi, komisaris maupun dewan pengawas BUMD benar-benar kompeten dan berasal dari kalangan profesional. "Ke depan kita berharap, direksi BUMD itu juga betul-betul berasal dari kalangan profesional. Bukan karena kedekatan dengan kepala daerah atau tokoh-tokoh politik daerah setempat, tetapi benar-benar mereka yang diangkat itu karena kemampuannya, harapannya seperti itu. Demikian juga untuk jabatan komisaris," terangnya.

Ia mengungkapkan, saat ini ada 959 BUMD di Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat 274 BUMD rugi dan 291 BUMD sakit atau rugi dengan ekuitas negatif. Terhadap perusahaan-perusahaan BUMD yang kondisinya seperti itu dan tidak jelas kontribusinya terhadap pemerintah daerah, sebenarnya tak perlu dipertahankan. "Kalau yang sudah tidak bisa dilakukan apapun, bubarkan saja. Tidak usah ragu, nanti kalau BUMD itu dibubarkan akan menimbulkan pengangguran atau ada pejabat-pejabat yang kita copot," ujarnya.

Dikatakan Marwata, berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode tahun 2004 sampai Maret 2021 tercatat 93 dari 1.140 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BUMD, ditambah lagi dengan tidak kompetennya pengelola BUMD, baik di tingkat komisaris, direksi, satuan pengawas internal, karena banyaknya kepentingan campur tangan pihak lain tanpa melalui uji kompetensi. (Ria)F

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005